

Nama : Andini Fitria
NPM : 2112011153
Tanggal : 9 Desember 2022
UAS Hukum Perikatan

[Signature]

1. Actiopauliana berasal dari hukum romawi dan mempunyai hubungan dengan pasal 1131 KUHper yang menyatakan bahwa
 - Segala kendaraan si berutang baik yg bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perscorangan
 - a) apakah maksud daripada pernyataan tersebut
 - b) dimanakah letak hubungan antara actiopauliana dengan 1131 KUHper
2. Dalam era globalisasi ini, pembakuan syarat² perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari, bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat dan tidak bertele-tele. tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati.
 - a) apakah makna dari pernyataan dalam perjanjian baku diatas
 - b) apakah yang dimaksud dengan kontrak baku, sertakan produk hukumnya
 - c) apakah perjanjian baku ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, jelaskan
3. Apakah yang dimaksud : (Jelaskan sertakan produk hukum)
 - a) perjanjian
 - b) syarat sah perjanjian
 - c) penafsiran perjanjian

Jawaban :

1. a) kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, setiap orang dapat bertindak terhadap harta bendanya. Dengan demikian, seorang debitur berapapun besar hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya, sehingga dalam hal ini seorang debitur dapat membuat ketentuan pasal 1131 KUHperdata menjadi tidak berarti. Sekalipun seluruh hartanya menjadi jaminan utang-utangnya, tetapi karena debitur masih berwenang untuk mengambil tindakan atas miliknya, maka ia dapat menyingkirkan hartanya agar tidak terjangkau oleh kreditor sebagaimana dikatakan dalam pasal 1131 KUHperdata tersebut.
- b) Actio paulina berasal dari hukum romawi dan mempunyai hubungan dengan pasal 1131 KUHperdata yang menyatakan bahwa:
"Segala kendaraan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perscorangan".

2. a) Perjanjian atas bahan adalah perjanjian yang menyatakan prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat tegen prestasi dari pihak lawannya dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya atas suatu titik tertentu, misalnya, jual beli, tukar - menukar dan lain sebagainya.

Wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan usahanya. dalam membuat perjanjian, pihak pengusaha selalu berada pada posisi kuat berhadapan dengan konsumen yang umumnya berposisi lemah.

- konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan : take it (ambil), leave it (tinggalkan)

b) kontrak baku adalah kontrak berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa Formulir - Formulir. Yang isinya telah ~~disusun~~ distandardisasikan / dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh para pihak yang menawarkan, serta ditawarkan secara massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.

c) tidak bertentangan, karena kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak manusia.

3. a) Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Produk hukumnya : Pasal 1233 KUH Perdata

b) Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata; syarat pertama dan kedua yang disebutkan diatas dinamakan syarat subjektif, karena menyangkut soal orang-orang yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari peristiwa yang dijanjikan itu.

Produk hukumnya : pasal 1320 KUH Perdata

c) Bila kehendak yang satu dinyatakan dan diterima dengan jelas bagi pihak lawannya maka tidak ada masalah mengenai isi perjanjian itu bagi kedua belah pihak.

Produk hukumnya : pasal 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1349 KUH Perdata